



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT; umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang
selanjutnya disebut pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil pengugat

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti,

MENIMBANG UNTUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 8 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pinrang dengan nomor 660/Pdt.G/2011/PA Prg. Tanggal 8 Desember 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat telah melangsungkan pernikahan di, Kabupaten Pinrang; pada tanggal 8 Januari 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pinrang tertanggal 8 Januari 2007.
- Bahwa pada awalnya, perkawinan pengugat dan tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana iayaknya suami istri hanya selama 5 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bertempat tinggal di rumah Kediaman orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak,

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah karena dijodohkan oleh Kedua orangtua mereka dan masih berhubungan keluarga dengan tergugat
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata kemudian mulai goyah sejak bulan September 2011 disebabkan karena keluarga tergugat tidak menyukai penggugat.
- Bahwa orangtua tergugat juga mengatakan kepada penggugat bahwa penggugat perempuan "lembek" dan jika penggugat tidak merubah juga maka tergugat akan dinikahkan lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi pada tanggal 10 September 2011 pada waktu itu penggugat memberitahukan kepada tergugat apa yang pernah orangtua tergugat sampaikan kepadanya namun tergugat tidak membela penggugat malah mendukung apa yang dikatakan orangtuanya tanpa memperdulikan penggugat, sampai sekarang tidak kembali lagi, dan sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan sejak September 2011 sampai sekarang.
- Bahwa kalau penggugat menasehati tergugat agar tergugat mau memperhatikan kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat marah kemudian memukul penggugat.
- Karena kenyataan kenyataan tersebut di atas penggugat sudah merasa yakin bahwa pernikahan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beraiasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

P r i m e r:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain Sughra' TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,
- Biaya perkara menurut hukum yang beraku.

Subsidi:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Karannya dengan perkara ini; maka mohon putusan yang seadil-adilnya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh jalur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan dimediasi oleh mediator Nuraeni, S.H., M.H.I namun tidak berhasil sesuai laporan mediator No. 660/Pdt.G/2011/PA Prg.tanggal 10 Januari 2012

Bahwa Majelis hakim pun setiap persidangan menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil; selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut

Bahwa benar telah menikah dengan penggugat pada tanggal 8 Januari 2006

Bahwa benar telah 5 tahun membina rumah dengan tergugat dan telah dikaruniai seorang anak

Bahwa tidak benar pihak keluarga saya tidak menyukai penggugat hanya penggugat yang menghindari dari keluarga saya;

Bahwa tidak benar tergugat menaungi ucapan orangtua tergugat terhadap penggugat, kalau memang pernah berkata seperti kepada penggugat.

Bahwa benar setelah kejadian tersebut- tergugat langsung mengambil semua barang-barang tergugat dan kembali ke rumah orangtua, karena malu tinggal di rumah orangtua penggugat lagi, karena penggugat sudah tidak menghiraukan tergugat, namun tergugat tetap memanggil penggugat untuk kembali ke rumah orangtua tergugat

Bahwa sikap tergugat terhadap gugatan cerai penggugat adalah menyerahkan kepada penggugat kalau memang sudah tidak bersedia tinggal di rumah tangga dengan tergugat, meskipun sebenarnya tergugat masih mencintai penggugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan pula sebagai berikut:

Bahwa tidak benar kalau tergugat tidak mendukung orangtuanya yang berkata kepada penggugat bahwa penggugat "lembek" dan mendukung pula kalau orangtuanya mau menikah dengan perempuan lain

Bahwa benar tergugat pernah memanggil penggugat untuk kembali rukun tetapi setelah lama perginya dari orangtua penggugat kemudian mengajak penggugat kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penggugat tetap pada daaii-daii gugatan untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa atas repiik penggugat tersebut tergugat mengajukan dupiik yang pada pokoknya berisi tetap pada jawaban tergugat tersebut di atas

Bahwa untuk meneguhkan daaii-daii gugatan penggugat, maka penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertuiis.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang bermeterai cukup serta distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode "Pff

b. Saks-saksi.

SAKSI PERTAMA pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kenai penggugat dan tergugat karena penggugat kemanakan dari istri saksi .
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun di rumah orangtua penggugat seiama 5 tahun dan dikaruniai seorang anak
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tidak rukun penggugat dan tergugat

SAKSI KEDUA pada pokoknya menernangkan sebagai berikut

h

- Bahwa saksi Kenai penggugat karena saksi sepupu dua kali dengan ibu penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun di rumah orangtua oenggugat di PINRANG dan penggugat dan tergugat teiah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang penggugat sudah tidak tinggal serumah tergugat karena keuarga tergugat sudah tidak suka lagi kepada penggugat dan tergugat selalu marah tanpa dketahui penyebabnya sehingga penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga dengan tergugat
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat seringkali mengeiuh kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak tentram, cekcok terus gara-gara tergugat selau marah-marrah
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga sekarang telah 5 bulan tidak sama-sama yaitu sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama orangtuanya di PINRANG

- Bahwa sejak pisah tempat tersebut tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat

SAKSI KETIGA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena saudara saksi
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami 1stn di rumah orangtua penggugat di PINRANG selama 5 tahun dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan oleh karena ucapan orangtua tergugat yang menyinggung perasaan penggugat, yang menyatakan bahwa tergugat mau dinikahkan dengan perempuan lain karena penggugat seorang perempuan lemah (mameca) sehingga penggugat merasa dilecehkan

Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orangtua penggugat,

Bahwa sejak bulan September 2011 tergugat pergi dari tempat tinggal bersama kembali ke rumah orangtuanya dengan membawa dan memoawa semua pakainya

Bahwa sejak ditinggalkan oleh tergugat, penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka sernua hal termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengajuan pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pengajuan mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pada awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis, namun setelah orangtua tergugat menyampaikan kepada penggugat kata-kata bahwa penggugat perempuan lemah atau lembek dan kalau penggugat tidak mau berubah maka tergugat dikawinkan dengan perempuan lain dan ketika penggugat menyampaikan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dikawinkan perempuan lain dan ketika penggugat menyampaikan kepada apa kata-kata orangtuanya tersebut tergugat malah mendukung tidak membea penggugat dan atas kejadian tersebut tergugat tiba-tiba mengambil semua barang-barangnya dan kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang sudah 5 bulan.

Menimbang bahwa tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil penggugat sebagai berikut:

Tidak benar orang tu tergugat tidak suka kepada penggugat hanya saja penggugat yang seiaiu menghindar dari Keluarga tergugat

Tidak benar kalai orangtu tergugat mengatakan bahwa perempuan Jemah oan tidak benar akan mengawinkan tergugat dengan perempuan lain

- Tidak benar pula tergugat mendukung kata-kata orangtua tergugat

fvienimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara penggugat dan tergugat, penggugat mendalilkan bahwa orangtua atau keluarga tergugat tidak suka pada penggugat dengan segaia ucapan dan kata-katanya kepada penggugat sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat sebaliknya tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dengan me11dalilkan bahwa tidak benar orangtuanya berkata demikian kepada penggugat, karena tidak suka dengan penggugat, hanya saja penggugat yang selalu menghindar dan menjauh dari orangtua dan keuarga tergugat.

Menimbang; bahwa saksi kedua menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat goyah tidak rukun karena orangtua tergugat tidak senang dengan penggugat dan tergugat sering marah tanpa diketahui sebabnya akhimya pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah 5 bulan tanpa menghiraukan penggugat sementara saksi ketiga menerangkan bahwa yang memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah kata – kata orangtua yang meiecehkan penggugat sementara tergugat tidak membea penggugat bahkan marah dan pergi dengan membawa semua pakainnya kembali ke rumah orang tuanya tanpa menghiraukan penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah pernah hidup rukun 5 tahun dan meahirkan seorang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2011 ruman tangga penggugat aan tergugat mulai goyah dan cek:cok terus menerus Karen penggugat tersinggung dari kata-kata orangtua tergugat yang melecehkan penggugat kemudian tergugat mendukung orangtuanya dengan menya1anKan penggugat .
- Bahwa dari peristiwa itu tergugat langsung pergi dari rumah orangtua penggugat kembaii ke rumah orangtuanya dengan mambawa semua pakaiannya sampai sekarang sudah 5 bulan
- Bahwa sejak pisah tempat tersebut tergugat sudah tidak menghiraukan penggugat selaku istrL

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majlis hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya tergugat pergi meninggalkan penggugat kembaii le rumah oranduanva dengan membawa semua cakaiannya hinga sekarang sudah 5 bulan tanpa menghiraukan penggugat iagi itu menandakan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecan aan tidak mungkin diaamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 19 hurup f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasa! 116 hurur f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan oeratasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama.

fy1entmoang, Oahwa untuk tertib administarsi pencatatan perceraian pada Kantor Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang seteiah putusan ini berkekuatan hokum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Menimbang; bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1Y89 biaya perkara dibebabnkan kepada penggugat

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara inL

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengabulkan gugatan penggugat
Menjatuhi hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati terhadap TERGUGAT, terhadap PENGGUGAT.

- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang kabupaten pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
- membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2012 M., bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs.H. Muhtar, S.H ketua majelis, Dra.Hj. Majidah, dan Drs. H.Moh. Hasbi, M.H., masing-masing hakim anggota, dengan dibantu Drs.H. Hasan, S.H., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat

Hakim Anggota,

Ketua majelis

,Dra. Hj. Majidah

Drs. H. Muhtar, SH

Drs. H. Moh Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Drs. H. Hasan ,SH

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------|------|------------|
| - Pencatatan | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggajian | : Rp | 140.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Jilid | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)